



**RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(RENJA – BAPPEDA)
TAHUN 2025**

Tobelo, Juli 2024

Kata Pengantar

Puji Syukur dan limpah terima kasih patutlah dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat dan penyertaanNya sehingga tugas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, dapat terselesaikan sebagaimana adanya.

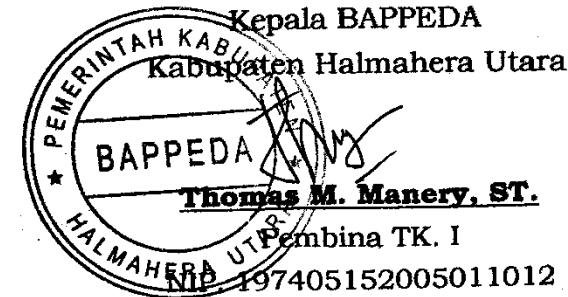
Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unit pengambil kebijakan dan koordinator perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan tahunan, yang dijabarkan berbasis kinerja yang terukur (performance indicators), sehingga, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dapat diukur dengan jelas tingkat keberhasilannya.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 serta tetap mengharapkan adanya saran-saran konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA kedepan.

Tobelo, Juli 2024

Kepala BAPPEDA

Kabupaten Halmahera Utara



Thomas M. Manery, ST.

Pembina TK. I

NIP. 197405152005011012

Daftar Isi

	Hal.
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bab I. Pendahuluan.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum.....	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	5
I.4. Sistematika Penulisan.....	5
Bab II. Hasil Evaluasi Renja BAPPEDA Tahun 2023.....	9
II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPPEDA Tahun 2023 dan Capaian Renstra BAPPEDA.....	9
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA.....	29
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA.....	29
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	61
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat.....	62
Bab III. Tujuan dan Sasaran Bappeda	63
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	63
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja	65
III.3. Program dan Kegiatan	67
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda	68
Bab V. Penutup.....	69

Daftar Tabel

Hal

Tabel. II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024	
Kabupaten Halmahera Utara.....	28
Tabel. II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara.....	29
Tabel. II.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Halmahera Utara	61
Tabel. III.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	
Kabupaten Halmahera Utara	67
Tabel. IV.1. Rencana Kerja dan Pendanaan PD Kabupaten Halmahera Utara	68

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan akan terlaksana sesuai harapan apabila perencanaan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan tujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, konsisten, terpadu dan menyeluruh dengan jenjang perencanaan berjangka mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek (tahunan). Setiap daerah diwajibkan untuk memiliki dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD dan RENJA SKPD.

Sementara itu terkait dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 7, mewajibkan agar setiap Perangkat Daerah (PD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu kepada RKPD. Renja PD harus sinkron dengan RKPD, karena pada akhirnya RKPD akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Disamping itu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menggugurkan Permendagri 54 Tahun 2010, mengamanatkan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi acuan dalam penyusunan revisi dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Sesuai amanat tersebut diatas maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi untuk mengoperasionalkan program prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan serta anggaran yang termuat dalam RKPD, dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara;

2. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Presiden RI Nomor : 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 9 Tahun 2012, tentang RTRW Kabupaten Halmahera Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016, Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
16. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025
17. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman kerja tahun 2025 bagi Bappeda, sesuai dengan Renstra Bappeda dan mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 adalah :

- a. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Bappeda;
- b. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Bappeda;
- c. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan PD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
- d. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan atau penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, berpedoman pada sistematika penulisan sebagai berikut :

➤ Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja BAPPEDA, proses penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA, keterkaitan antara Rencana Kerja BAPPEDA dengan dokumen RKPD, Renstra BAPPEDA, Renja

BAPPEDA Provinsi, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta tindak lanjutnya sampai dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Memuat dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi sampai dengan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

I.4. Sistematika Penulisan

Memuat tentang pokok-pokok bahasan serta garis besar isi dalam penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

➤ Bab II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2023 dan Capaian Renstra BAPPEDA

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA, mulai dari dua tahun sebelumnya (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) yang mengacu pada APBD tahun 2024.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPEDA berdasarkan indikator kinerja. Jenis indikator kinerja yang dikaji capaiannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Memuat hal-hal kritis atau permasalahan yang ada di BAPPEDA, terkait dengan kinerja pelayanan, termasuk tantangan dan peluang dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan BAPPEDA.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat tentang hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Pada bagian ini memuat -catatan penting.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya, berdasarkan data/informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan Musrenbang dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kabupaten.

➤ Bab III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, yang menyangkut dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Memuat rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis BAPPEDA.

III.3. Program dan Kegiatan

Memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta rekapitulasi tentang program dan kegiatan yang direncanakan.

- Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA
- Bab V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPPEDA Tahun 2023 dan Capaian Renstra BAPPEDA

Tahapan evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses perencanaan. Tahapan evaluasi dimaksudkan untuk menilai sudah sejauh mana proses perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan. Tahapan evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berdampak pada terhambatnya proses pelaksanaan rencana pembangunan oleh Perangkat Daerah tersebut. Hasil evaluasi tersebut, selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan atau langkah-langkah strategis dalam perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan dalam melaksanakan rencana pembangunan adalah konsistensi dokumen perencanaan secara berjenjang ketersediaan dokumen perencanaan sesuai ruang lingkup, jenjang serta tepat waktu. Catatan capaian kinerja baik dalam bentuk keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*), dalam pelaksanaan pembangunan tahun lalu akan dipaparkan berikut serta disajikan dalam bentuk tabel yang juga memuat capaian pada Tahun 2023.

Pada tahun 2023 jumlah anggaran yang dikelola BAPPEDA pada APBD Perubahan sebesar Rp13.140.224.963,00 yang diperuntukan untuk Belanja Operasi sebesar Rp13.032.314.863,00 dan Belanja Modal sebesar Rp107.910.100,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp4.553.234.668,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp13.032.314.863,00. Dari total jumlah anggaran tersebut, yang terealisasi sampai dengan akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.885.004.484 atau 60,01%, dengan rincian realisasi Belanja Pegawai

sebesar Rp3.948.471.121 atau 87,71% dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.885.004.484 atau 60,01% dan Belanja Modal sebesar Rp0 atau 0,00%.

Besaran alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Belanja Langsung untuk melaksanakan 3 (tiga) program, 12 kegiatan dan 63 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota,

• Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

• Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

• Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

• Sub Kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDSKPD
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**
- Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**• Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

- Sub Kegiatan:
 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

• Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Sub Kegiatan:
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

• Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Sub Kegiatan:
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**• Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

- Sub Kegiatan:
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
- Sub Kegiatan:
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**
- Sub Kegiatan:
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 menghasilkan capaian indikator kinerja output/outcome sebesar 89,02 % yang termasuk dalam kategori predikat Baik. Adapun realisasi keseluruhan anggaran BAPPEDA sebesar Rp. 8.452.664.184,00 atau 40,45% dari total anggaran sebesar Rp. 13.140.224.963,00,-. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA BAPPEDA tahun 2023 banyak program, kegiatan/Sub Kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja output/outcomenya adalah sebagai berikut :

- ✓ Realisasi program/kegiatan dan Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH;

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Indikator *“Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah”* dengan target 2 dokumen dapat terealisasi 2 dokumen untuk penyediaan dokumen RENJA 2024 dan Perubahan RENJA 2023 dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, Indikator *“Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD”* dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan untuk penyediaan dokumen RKA BAPPEDA tahun 2024 dengan capaian 100%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Indikator “Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD” dengan target 1 dokumen dapat terealisasi 1 dokumen untuk penyediaan dokumen Perubahan RKA BAPPEDA dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Indikator “Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD” dengan target 1 dokumen dapat terealisasi 1 dokumen untuk penyediaan dokumen DPA BAPPEDA tahun 2024 dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Indikator “Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah” dengan target 5 laporan dapat terealisasi 5 laporan untuk penyediaan dokumen Perubahan DPA BAPPEDA tahun 2024 dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator “Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD” dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan untuk penyediaan dokumen RENJA 2023, Perubahan RENJA 2022 dengan capaian 100%.

-

2. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Indikator “Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan”, dengan target 1 paket dapat terealisasi 1 paket dengan capaian 100%

3. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Indikator “Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan” dengan target 1 Paket dapat terealisasi 1 Paket untuk penyediaan keperluan kantor dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Indikator “Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan” dengan target 1 Paket dapat terealisasi 1 Paket untuk penggandaan dan pencetakan dengan capaian 100%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Indikator “*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*” dengan target 4 dokumen dapat terealisasi 4 dokumen untuk penyediaan 4 dokumen/exemplar dengan capaian 100%.

4. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Indikator “*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*” dengan target 1 Laporan dapat terealisasi 1 Laporan atau tingkat capaian 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Indikator “*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*” dengan target 1 Laporan dapat terealisasi 1 Laporan atau tingkat capaian 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Indikator “*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*” dengan target 1 Laporan dapat terealisasi 1 Laporan atau tingkat capaian 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Indikator “*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*” dengan target 1 Laporan dapat terealisasi 1 Laporan atau tingkat capaian 100%.

5. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Indikator “*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*” dengan target 10 Unit dapat terealisasi 10 Unit dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Indikator “*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*” dengan target 1 Unit dapat terealisasi 1 Unit dengan capaian 100%.

II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**1. KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN**

- Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Indikator *“Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah”* dengan target 2 dokumen dapat terealisasi 2 dokumen untuk telaahan dokumen RKPD Tahun 2024, Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan dokumen kebijakan lain dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik, Indikator *“Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik”* dengan target 1 Berita Acara dapat terealisasi 1 Berita Acara untuk pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024 sehingga capaiannya 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Indikator *“Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah”* dengan target 1 Berita Acara dapat terealisasi 1 Berita Acara untuk pelaksanaan Forum Perangkat Daerah RKPD Tahun 2024 sehingga capaiannya 100%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Indikator *“Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota”* dengan target 1 Berita Acara dapat terealisasi 1 Berita Acara untuk pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Tahun untuk Penyusunan RKPD tahun 2024 sehingga capaiannya 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Indikator *“Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)”* dengan target 2 dokumen dapat terealisasi dokumen RKPD 2024 dan Perubahan RKPD 2023 sehingga capaiannya 100%.

2. KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, Indikator *“Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi”* dengan target 56 Orang dapat terealisasi sebanyak 56 Orang untuk Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan capaian 100%.

III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator “*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*” dengan target 2 dokumen dapat terealisasi dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Indikator “*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/RENJA Bidang Pemerintahan*” dengan target 4 Perangkat Daerah dapat terealisasi 4 Perangkat Daerah untuk monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Indikator “*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/RENJA dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*” dengan target 1 Laporan dapat terealisasi 1 Laporan dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator “*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*” dengan target 2 dokumen dapat terealisasi 2 dokumen dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Indikator “*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/RENJA Bidang Pembangunan Manusia*” dengan target 13 Perangkat Daerah dapat terealisasi 13 Perangkat Daerah untuk monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian 100%..
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Indikator “*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/RENJA dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia*” dengan target 1 Laporan dapat terealisasi 1 Laporan dengan capaian 100%.

2. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator “*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*” dengan target 2 dokumen dapat terealisasi 2 dokumen dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Indikator “*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ RENJA Bidang Perekonomian*” dengan target 5 Perangkat Daerah dapat terealisasi 5 Perangkat Daerah untuk monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator “*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*” dengan target 2 dokumen dapat terealisasi 2 dokumen dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Indikator “*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ RENJA Bidang SDA*” dengan target 4 Perangkat Daerah dapat terealisasi 4 Perangkat Daerah untuk monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian 100%.

3. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator “*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*” dengan target 2 dokumen dapat terealisasi 2 dokumen dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Indikator “*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ RENJA*

Bidang Infrastruktur” dengan target 6 Perangkat Daerah dapat terealisasi 6 Perangkat Daerah untuk monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian 100%.

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Indikator “*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*” dengan target 2 dokumen dapat terealisasi 2 dokumen dengan capaian 100%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Indikator “*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/RENJA Bidang Kewilayahan*” dengan target 17 Kecamatan dapat terealisasi 17 Kecamatan untuk monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian 100%.

Realisasi program/kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Indikator “*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*” dengan target 1 laporan terealisasi 3 laporan dengan Capaian 300,00%.

Faktor penyebab: Target yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam 1 tahun kerja, hanya 1 kali penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan.

II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN

- Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, Indikator “*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD*” dengan target 1 Dokumen terealisasi 2 Dokumen dengan Capaian 200 %.
- Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, Indikator “*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan*” dengan target 588 Usulan terealisasi 779 Usulan dengan Capaian 132,48%.

Realisasi program/kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator “*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*” dengan target 40 OB hanya terealisasi 28 OB dengan Capaian 70,00%.

Faktor penyebab: Target yang terlalu tinggi. Untuk tahun 2023, jumlah pegawai BAPPEDA berjumlah 28 orang.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai karena target yang ditetapkan lebih tinggi.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: Perlu untuk merubah target dengan melihat kondisi yang sebenarnya terjadi agar capaian akhir Renstra sesuai target.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Indikator “*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*” dengan target 2 laporan hanya terealisasi 1 laporan dengan Capaian 50,00%.

Faktor penyebab: Target yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam 1 tahun kerja, hanya 1 kali penyusunan laporan keuangan akhir tahun BAPPEDA.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai karena target yang ditetapkan lebih tinggi.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: Perlu untuk merubah target dengan melihat kondisi yang sebenarnya terjadi agar capaian akhir Renstra sesuai target.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Indikator “*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*” dengan target 8 laporan hanya terealisasi 4 laporan dengan Capaian 50,00%.

Faktor penyebab: Hanya dibuat laporan per triwulan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: Targetnya disesuaikan berdasarkan triwulan

2. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Indikator “*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*” dengan target 56 orang hanya terealisasi 10 orang dengan Capaian 17,86%.

Faktor penyebab: Masalah keuangan pemerintah daerah yang tidak bagus sehingga kegiatan bimtek yang telah direncanakan tidak dilaksanakan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: Perlu untuk merubah target dengan melihat kondisi keuangan.

3. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor, Indikator “*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*” dengan target 1 Paket tidak terealisasi

Faktor penyebab: Masalah keuangan pemerintah daerah yang tidak bagus.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: Perlu untuk melihat kondisi keuangan pemda sebelum menganggarkan kembali.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Indikator “Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan” dengan target 1 Paket hanya terealisasi 0,1 paket dengan capaian 10%

Faktor penyebab: Masalah keuangan pemerintah daerah yang tidak bagus sehingga beberapa item belanja modal yang tidak terealisasi.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: Menganggarkan kebutuhan belanja modal sesuai dengan kondisi keuangan.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Indikator “Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu” dengan target 12 laporan hanya terealisasi 10 laporan dengan capaian 83,33%

Faktor penyebab: Komitmen dari penanggungjawab tugas ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: Dianggarkan kembali sesuai target Renstra

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator “Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD” dengan target 5 laporan hanya terealisasi 3 laporan dengan capaian 83,33%

Faktor penyebab: Komitmen dari penanggungjawab tugas ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: Dianggarkan kembali sesuai target Renstra

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, Indikator “Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan” dengan target 2 laporan tidak ada realisasi.

Faktor penyebab: Masalah keuangan pemerintah daerah yang tidak bagus.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: Perlu untuk melihat kondisi keuangan pemda sebelum menganggarkan kembali.

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Indikator “*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*” dengan target 7 laporan hanya terealisasi 4 Laporan dengan capaian 57,14%

Faktor penyebab: Masalah keuangan pemerintah daerah yang tidak bagus sehingga kegiatan Monev tidak dilaksanakan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: Dianggarkan kembali ditahun 2025 mengingat kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan.

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Indikator “*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan*” dengan target 4 Perangkat Daerah tidak ada realisasi.

Faktor penyebab:

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah:

- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Indikator “*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia*” dengan target 13 Perangkat Daerah tidak ada realisasi.

Faktor penyebab:

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah:

2. KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)

- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Indikator “Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian” dengan target 5 Perangkat Daerah tidak ada realisasi.

Faktor penyebab:

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah:

- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Indikator “Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian” dengan target 1 laporan tidak ada realisasi.

Faktor penyebab: Komitmen untuk menghasilkan kinerja yang maksimal belum sepenuhnya dilaksanakan

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: dianggarkan kembali untuk tahun perencanaan berikutnya.

- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Indikator “Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA” dengan target 4 Perangkat Daerah tidak ada realisasi.

Faktor penyebab:

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah:

- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, Indikator “Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA” dengan target 1 laporan tidak ada realisasi.

Faktor penyebab: Komitmen untuk menghasilkan kinerja yang maksimal belum sepenuhnya dilaksanakan

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: dianggarkan Kembali untuk tahun perencanaan berikutnya.

3. KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Indikator “Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur” dengan target 6 Perangkat Daerah tidak ada realisasi.

Faktor penyebab:

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: dianggarkan Kembali untuk tahun perencanaan berikutnya.

- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Indikator “Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur” dengan target 1 laporan tidak ada realisasi.

Faktor penyebab: Komitmen untuk menghasilkan kinerja yang maksimal belum sepenuhnya dilaksanakan

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: dianggarkan Kembali untuk tahun perencanaan berikutnya.

- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Indikator “Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan” dengan target 17 Perangkat Daerah tidak ada realisasi.

Faktor penyebab:

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah:

- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, Indikator “Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan” dengan target 1 laporan tidak ada realisasi.

Faktor penyebab: Komitmen untuk menghasilkan kinerja yang maksimal belum sepenuhnya dilaksanakan

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BAPPEDA adalah; target akhir Renstra untuk sub kegiatan ini tidak akan tercapai.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah: dianggarkan Kembali untuk tahun perencanaan berikutnya.

Uraian diatas menggambarkan hasil capaian pelaksanaan RENJA BAPPEDA tahun Anggaran 2023 dengan mengemukakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi target, tidak memenuhi target atau yang melebihi target, serta faktor penyebabnya, implikasi yang timbul terhadap capaian program RENSTRA BAPPEDA dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasinya. Capaian pelaksanaan RENJA BAPPEDA akan dipaparkan dimulai dari Tahun 2023 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan atau Tahun 2024, yang diuraikan pada Tabel II.1 “Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Halmahera Utara”, berikut ini:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Kajian terhadap capaian kinerja BAPPEDA Tahun 2023 berdasarkan tabel II.2 diatas, dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Indikator sasaran Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah, yang ditargetkan 95% untuk melihat konsistensi terhadap jumlah program pada RPJMD Tahun 2023 dibandingkan dengan RKPD Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 98,37% dengan capaian 103,54%. Keberhasilan yang dicapai dengan capaian indikator melebihi 100% disebabkan karena BAPPEDA tetap berupaya mengawal konsistensi perencanaan dengan melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan lintas Perangkat Daerah.
- 2) Indikator sasaran Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan target 90% untuk melihat tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah yang dapat dicapai berdasarkan target masing-masing Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 80,97% dengan capaian sebesar 89,96%. Penurunan capaian kinerja indikator ini adalah karena adanya efisiensi anggaran di masing-masing perangkat daerah yang berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal
- 3) Indikator sasaran Nilai SAKIP BAPPEDA, untuk tahun 2023 belum dilaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP sehingga dalam perhitungan indikator ini menggunakan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 58,10. Untuk capaiannya di bawah target yang ditetapkan yaitu 79. Faktor penyebabnya karena belum optimalnya penyiapan dokumen, data dan informasi pendukung penilaian SAKIP sehingga terjadi penurunan nilai realisasi, memastikan adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk menunjang indikator kinerja utama yang ditetapkan.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Untuk menentukan isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara, maka sebelumnya terlebih dahulu harus diidentifikasi isu-isu internal dan isu-isu eksternal, sebagai berikut :

1. Memantapkan peran BAPPEDA dalam fungsi koordinasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan konsisten;
2. Optimalisasi peran BAPPEDA dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengendalian dan evaluasi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan;
4. Optimalisasi perencanaan berbasis aplikasi/IT;
5. Optimalisasi SOP dalam pelaksanaan kegiatan;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur BAPPEDA sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA;
7. Optimalisasi kualitas perencanaan, penataan dan pengelolaan ruang wilayah, agar menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup;
8. Peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur yang akuntabel.

Sedangkan isu-isu eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang pada dasarnya bersumber dari luar lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sebagai berikut :

1. Belum konsisten/selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaannya ditingkat Perangkat Daerah;
2. Optimalisasi koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam penyediaan data yang valid, akurat dan berkualitas, guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas;
3. Kualitas aparatur perencana Perangkat Daerah;
4. Regulasi pelaksanaan perencanaan berbasis IT/aplikasi.

Berdasarkan isu-isu internal dan isu-isu eksternal yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana uraian di atas, serta berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi BAPPEDA, pengaruh terhadap pencapaian sasaran Rencana Strategis BAPPEDA, dampak yang timbulkan terhadap masyarakat, peran penting dalam pembangunan daerah, kemungkinan dan kemudahan penanganan serta analisis terhadap prioritas daerah, maka dapat diuraikan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara, sebagai berikut:

1. Belum konsistensi dokumen perencanaan pembangunan secara berjenjang;

2. Belum optimalnya pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terhadap pembangunan yang dilaksanakan;
3. Belum maksimal koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga);
4. Belum optimalnya sistem kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai tugas pokok dan fungsi;
5. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan;
6. Minimnya kuantitas dan kualitas aparatur perencana;
7. Belum optimal sarana dan prasarana serta operasional penunjang kinerja pelayanan BAPPEDA.

Dengan beberapa hal yang masih menjadi perhatian dan perlu optimalisasi yang dituangkan dalam isu-isu strategis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka BAPPEDA akan berupaya dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk menjawab isu-isu tersebut. Dalam hal upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP maka BAPPEDA perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparaturnya.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan;

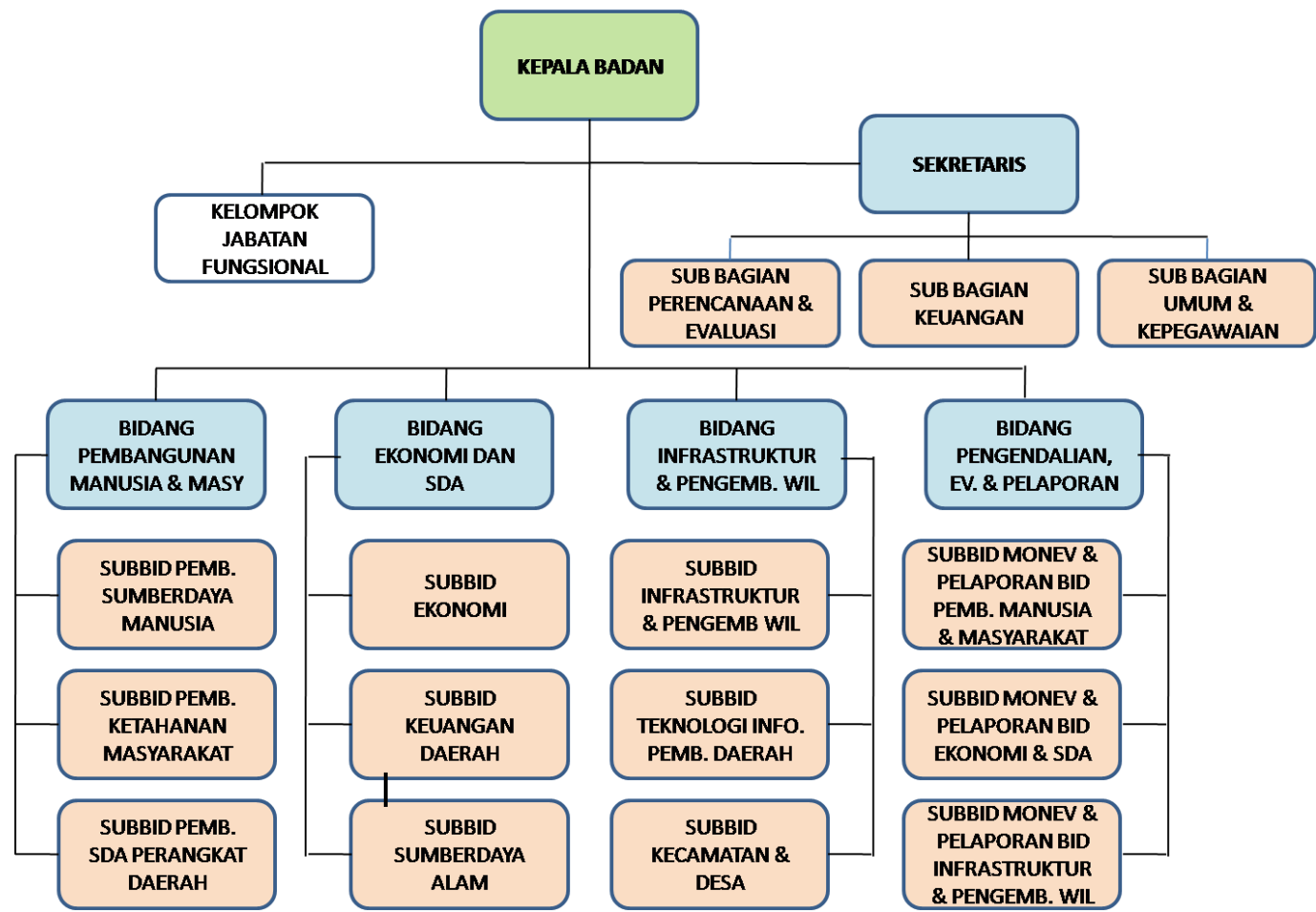
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan membawahi Sekretaris Badan, Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Kepala Bidang Ekonomi dan SDA, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris Badan membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat membawahi Kepala Sub Bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia, Kepala Sub Bidang Pembangunan Ketahanan Masyarakat, dan Kepala Sub Bidang Pembangunan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA membawahi Kepala Sub Bidang Ekonomi, Kepala Sub Bidang Keuangan Daerah, dan Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Pembangunan Daerah, dan Kepala Sub Bidang Kecamatan dan Desa. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan membawahi Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Ekonomi dan SDA, dan Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1 (satu) dibawah ini :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara



2.1.3 Susunan Organisasi BAPPEDA dan Uraian Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dengan susunan organisasi serta tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinir penyusunan Program Kerja dan Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan memiliki 11 (sebelas) fungsi, sbb :

- 1) Mengkoordinir penyusunan Program Kerja dan Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kepada seluruh perangkat daerah;
- 3) Mengkoordinir pelaksanaan pembangunan di daerah melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- 4) Membuat program prioritas perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan teknis untuk pelaksanaan program tersebut yang dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan;
- 5) Mengkoordinasikan Rencana Strategi (Renstra) Badan kepada Pejabat dan Staf di lingkungan Badan;
- 6) Melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian / Sub Bidang maupun staf Badan, guna pemantapan program kerja dan penyusunan langkah operasional dalam pelaksanaan program kerja;
- 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan staf, sesuai program kerja dan sasaran yang telah ditetapkan serta menilai kinerja dan prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- 8) Melakukan verifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan menyiapkan rencana tindak lanjut;
- 9) Menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

- 10) Mengkoordinasikan tugas-tugas perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi perencanaan lainnya baik pada tingkat Regional maupun tingkat Pusat;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut.

B. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretaris Badan memiliki 4 (empat) fungsi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik negara;
- 4) Pengelolaan urusan ASN;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Badan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Sub Bagian tersebut diuraikan sebagai berikut :

B.1 Kasubag Perencanaan dan Evaluasi.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kegiatan badan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi memiliki 8 (delapan) fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- 2) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Penetapan Rencana Kinerja (TAPKIN), RKA/DPA dan LPPD;
- 3) Melaksanakan penyusunan LAKIP dan laporan insidentil;

- 4) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kerja kegiatan badan serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- 5) Membantu mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tehknis bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;
- 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai bidang tugasnya;
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 Kasubag Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Dalam menjalani tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan memiliki 7 (tujuh) fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan perencanaan keuangan;
- 2) Menyusun anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- 3) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung tidak langsung;
- 4) Menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan serta mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- 6) Membina, mengawasi dan mengevaluasi bawahan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B.3 Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki 14 (empat belas) fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- 2) Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan kantor;
- 3) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
- 4) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan dan inventarisasi, sarana prasarana badan serta asset lainnya;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- 6) Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat, kendaraan dinas, telephone dan sarana prasarana badan;
- 7) Melaksanakan kehumasan dan protokoler;
- 8) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji, berkala, pensiun serta pemberian penghargaan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan dan daftar dialokasi pegawai atau bezeting;
- 10) Melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan;
- 11) Melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tehknis dan fungsional serta ujian dinas;
- 12) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;

- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat memiliki 15 (lima belas) fungsi sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 3) Mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 4) Mengoordinasikan penyusunan APBD Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 5) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RENJA SKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);

- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 11) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 13) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sosial Budaya);
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Sub Bidang tersebut diuraikan sebagai berikut :

C.1 Kasubid Pembangunan Sumberdaya Manusia

Kepala Sub Bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia, mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepala Sub Bidang memiliki 15 (lima belas) fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 2) Menganalisa rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 3) Menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 4) Menyusun rancangan APBD Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 5) Menyusun rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 7) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RENJA SKPD Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 8) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;

- 9) Membuat konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 11) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 12) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 13) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Kepemudaan & Olah Raga, Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.2 Kasubid Pembangunan Ketahanan Masyarakat

Kepala Sub Bidang Pembangunan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik, dengan memiliki 15 (lima belas) fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;
- 2) Menganalisa rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;
- 3) Menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;
- 4) Menyusun rancangan APBD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;
- 5) Menyusun rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;
- 7) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RENJA SKPD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;

- 8) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;
- 9) Membuat konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;
- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;
- 11) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;
- 12) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;
- 13) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;
- 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kesatuan Bangsa & Politik;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C.3 Kasubid Pembangunan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah

Kepala Sub Bidang Pembangunan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dengan memiliki 15 (lima belas) fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;
- 2) Menganalisa rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;
- 3) Menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;
- 4) Menyusun rancangan APBD Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;
- 5) Menyusun rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;
- 7) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RENJA SKPD Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;
- 8) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;

- 9) Membuat konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;
- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;
- 11) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;
- 12) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;
- 13) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;
- 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA

Kepala Bidang Ekonomi dan SDA mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi dan SDA. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Bidang Ekonomi dan SDA memiliki 15 (lima belas) fungsi sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan SDA;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Bidang Ekonomi dan SDA;

- 4) Mengoordinasikan penyusunan APBD Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA;
- 5) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) perangkat daerah Bidang Ekonomi dan SDA;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan SDA;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RENJA SKPD Bidang Ekonomi dan SDA;
- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA;
- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan SDA;
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi dan SDA;
- 11) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Ekonomi dan SDA;
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di daerah Bidang Ekonomi dan SDA;
- 13) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Ekonomi dan SDA;
- 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Ekonomi dan SDA dibantu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Sub Bidang tersebut diuraikan sebagai berikut :

D.1 Kasubid Ekonomi

Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepala Sub Bidang Ekonomi memiliki 15 (lima belas) fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;
- 2) Menganalisa rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;
- 3) Menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;
- 4) Menyusun rancangan APBD Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;
- 5) Menyusun rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;
- 7) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RENJA SKPD Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;
- 8) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;
- 9) Membuat konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;

- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;
- 11) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;
- 12) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;
- 13) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;
- 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan & Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Ketahanan Pangan;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D.2 Kasubid Keuangan Daerah

Kepala Sub Bidang Keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepala Sub Bidang Keuangan Daerah memiliki 15 (lima belas) fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Menganalisa rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 4) Menyusun rancangan APBD Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Menyusun rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RENJA SKPD Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9) Membuat konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 13) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Keuangan & Aset Daerah, Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D.3 Kasubid Sumberdaya Alam

Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam memiliki 15 (lima belas) fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;
- 2) Menganalisa rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;
- 3) Menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;
- 4) Menyusun rancangan APBD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;
- 5) Menyusun rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;
- 7) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RENJA SKPD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;
- 8) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;
- 9) Membuat konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;

- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;
- 11) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;
- 12) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;
- 13) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;
- 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Dalam menjalani tugas tersebut, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah memiliki 15 (lima belas) fungsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 4) Mengoordinasikan penyusunan APBD Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- 5) Mengoordinasikan penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RENJA SKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 11) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 13) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Sub Bidang tersebut diuraikan sebagai berikut :

E.1 Kasubid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bertugas menyusun perencanaan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah memiliki 10 (sepuluh) fungsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;
- 2) Menganalisa rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;
- 3) Menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;
- 4) Menyusun rancangan APBD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;
- 5) Menyusun rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;
- 7) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RENJA SKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;
- 8) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;

- 9) Membuat konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;
- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;
- 11) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;
- 12) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;
- 13) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;
- 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan, Perhubungan;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E.2 Kasubid Teknologi Informasi Pembangunan Daerah

Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Pembangunan Daerah memiliki 15 (lima belas) fungsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 2) Menganalisa rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Menyusun rancangan APBD Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5) Menyusun rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RENJA SKPD Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 9) Membuat konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 11) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 12) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 13) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 14) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi, Informatika & Persandian, Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik, Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E.3 Kasubid Kecamatan & Desa

Kepala Sub Bidang Kecamatan & Desa mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan Urusan Kecamatan & Desa. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Kecamatan & Desa memiliki 14 (empat belas) fungsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kecamatan;
- 2) Menganalisa rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Kecamatan;
- 3) Menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Urusan Kecamatan;
- 4) Menyusun rancangan APBD Urusan Kecamatan;
- 5) Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Kecamatan;
- 6) Merecanakan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RENJA SKPD Urusan Kecamatan;
- 7) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kecamatan;

- 8) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Kecamatan;
- 9) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD Urusan Kecamatan & Desa;
- 10) Membuat konsep Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Kecamatan & Desa;
- 11) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Urusan Kecamatan & Desa;
- 12) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah Urusan Kecamatan & Desa;
- 13) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kecamatan & Desa;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan untuk Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan memiliki 8 (delapan) fungsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi & pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan daerah untuk urusan lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah untuk urusan lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Mengoordinasikan kerjasama dengan para kepala bidang lainnya;
- 6) Mengoordinasikan pembinaan teknis pengendalian, monev dan pelaporan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

- 7) Mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Sub Bidang tersebut diuraikan sebagai berikut :

F.1 Kasubid Monev dan Pelaporan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat bertugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pekerjaan Urusan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat memiliki 8 (delapan) fungsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Merencanakan pelaksanaan monitoring perencanaan pembangunan daerah untuk urusan pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 2) Merencanakan pelaksanaan evaluasi & menyusun laporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah untuk urusan pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 3) Merencanakan pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan daerah untuk urusan pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 4) Merencanakan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah untuk urusan pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 5) Merencanakan kerjasama dan koordinasi dengan kepala bidang dan kepala sub bidang untuk Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 6) Membuat konsep pembinaan teknis pengendalian, monev dan pelaporan untuk urusan pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

- 7) Merencanakan dan menyusun pengelolaan data dan informasi untuk urusan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F.2 Kasubid Monev dan Pelaporan Bidang Ekonomi dan SDA

Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Ekonomi dan SDA bertugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pekerjaan Urusan Bidang Ekonomi dan SDA. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Ekonomi dan SDA memiliki 8 (delapan) fungsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Merencanakan pelaksanaan monitoring perencanaan pembangunan daerah untuk urusan pada Bidang Ekonomi dan SDA;
- 2) Merencanakan pelaksanaan evaluasi & menyusun laporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah untuk urusan pada Bidang Ekonomi dan SDA;
- 3) Merencanakan pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan daerah untuk urusan pada Bidang Ekonomi dan SDA;
- 4) Merencanakan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah untuk urusan pada Bidang Ekonomi dan SDA;
- 5) Merencanakan kerjasama dan koordinasi dengan kepala bidang dan kepala sub bidang untuk Bidang Ekonomi dan SDA;
- 6) Membuat konsep pembinaan teknis pengendalian, monev dan pelaporan untuk urusan pada Bidang Ekonomi dan SDA;
- 7) Merencanakan dan menyusun pengelolaan data dan informasi untuk urusan pada Bidang Ekonomi dan SDA pada Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F.3 Kasubid Monev dan Pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bertugas menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pekerjaan Urusan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah memiliki 8 (delapan) fungsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Merencanakan pelaksanaan monitoring perencanaan pembangunan daerah untuk urusan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 2) Merencanakan pelaksanaan evaluasi & menyusun laporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah untuk urusan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 3) Merencanakan pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan daerah untuk urusan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 4) Merencanakan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah untuk urusan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Merencanakan kerjasama dan koordinasi dengan kepala bidang dan kepala sub bidang untuk Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 6) Membuat konsep pembinaan teknis pengendalian, monev dan pelaporan untuk urusan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 7) Merencanakan dan menyusun pengelolaan data dan informasi untuk urusan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023, BAPPEDA direncanakan melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 63 sub kegiatan yang direview dan dianalisa untuk mendapatkan rencana program dan kegiatan yang efektif dan efisien melihat kondisi terkini dengan mempertimbangkan pendanaan yang tersedia. Selengkapnya hasil review program dan kegiatan terhadap RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut ini:

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang diselenggarakan pada tahun 2024 di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten, tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat ataupun pemangku kepentingan lainnya yang ditujukan untuk diakomodir oleh BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara. Terkait dengan hal tersebut, maka tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang dapat ditelaah dan ditampilkan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah RKP transisi dimana penyusunan RKP 2025 masih dapat menyesuaikan dengan kebijakan Presiden terpilih yang dilantik. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dan RPJPN 2025-2045 serta penjabaran awal RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai tahapan pertama pembangunan 5 tahunan.

RKP 2025 mengusung Tema : **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 3 arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu :

1. SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN hingga reformasi pengelolaan sampah
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Demikian juga dengan RKP Maluku Utara tahun 2025 masih dalam tahap transisi dimana penyusunannya menyesuaikan dengan kepala daerah yang terpilih nanti dan belum merujuk terhadap RPJMD tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026 masih tetap dalam tatanan yang diupayakan keselarasannya dengan arah kebijakan nasional dan provinsi Maluku Utara. Prioritas pembangunan, arah kebijakan serta tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 tetap pada arahan Visi Misi Kepala Daerah. Memperhatikan hal tersebut di atas maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 yang memasuki tahun ke-V yaitu:

“Memperkuat Transformasi Struktural untuk Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan”

Untuk mendukung Prioritas Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kab Halmahera Utara Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan setiap tahunnya, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kesehatan, taraf Pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat;
2. Peningkatan kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat;
3. Peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan panunjang ekonomi;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim;
5. Peningkatan transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak;
6. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA BAPPEDA

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RENJA BAPPEDA) Tahun 2025 yang didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA serta rumusan isu-isu penting pada dokumen RKPD Tahun 2025 yang telah dikaitkan dengan arahan RPJMN 2020-2024, arahan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024, serta dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- Tujuan* : Terwujudnya tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
- Sasaran 1* : Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah.
- Sasaran 2* : Meningkatnya kualitas tata kelola Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- Tujuan dan sasaran RENJA BAPPEDA Tahun 2025 yang akan dicapai dengan strategi dan arah kebijakannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Peningkatan efektifitas penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, RENJA PD dan Perubahan RENJA PD) <i>tepat waktu</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan
			Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memantapkan keselarasan dokumen perencanaan secara berjenjang
			Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor

			Melaksanakan pengumpulan dan analisis data/informasi penyusunan dokumen perencanaan
		Peningkatan konsistensi penjabaran program-program pembangunan daerah di seluruh tingkatan dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta peningkatan efektifitas pengendalian program/kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah	Melaksanakan pengendalian perencanaan serta monitoring, evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah
	Meningkatnya kualitas tata kelola Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur perencana serta Meningkatkan Pemenuhan Operasional Perkantoran dan Sarpras Perkantoran yang memadai	Melaksanakan bimtek, diklat dan pelatihan bagi aparatur perencana
			Melaksanakan penyediaan operasional perkantoran, peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran serta sarpras yang memadai

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai pelaksana kebijakan perencanaan di daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016.

Rumusan program dan kegiatan BAPPEDA yang direncanakan untuk dilaksanakan di Tahun 2025 mempedomani Renstra BAPPEDA Tahun 2021-2026 dan mengacu pada dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA Tahun 2025 terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan yang masih dapat berubah disesuaikan dengan kondisi keuangan dan hasil evaluasi pelaksanaan Tahun 2023 serta prakiraan capaian Tahun 2024.

c. Penjelasan Kesesuaian atau Tidak Sesuai dengan Ranwal RKPD.

RENJA BAPPEDA Tahun 2025 dalam perumusan program dan kegiatan masih tetap menjaga konsistensi dengan menuangkan seluruh rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Ranwal RKPD 2025.

Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat lebih rinci pada table III.1 berikut :

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

BAB V PENUTUP

V.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan RENJA

Perumusan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RENJA BAPPEDA Tahun 2025 ini, merujuk pada dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 yang penyusunannya telah menyesuaikan dengan arahan RPJM Nasional 2020-2024, arahan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024, serta dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 serta memenuhi tugas pokok dan fungsi BAPPEDA dalam melaksanakan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016. Penyusunan nomenklatur program dan kegiatan dalam dokumen RENJA ini telah mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 sehingga lebih dirinci.

Hal lainnya yang menjadi catatan penting dalam penyusunan RENJA BAPPEDA adalah, dalam rangka memperoleh pencapaian hasil yang optimal maka keterpaduan dan sinkronisasi antara program dan kegiatan serta pelaksanaannya antar aparatur secara berjenjang dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur di BAPPEDA adalah hal yang penting untuk menjadi perhatian karena Struktur Organisasi BAPPEDA seharusnya sudah mengikuti Permendagri Nomor 5 Tahun 2017, begitu juga antar Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterpaduan dan sinkronisasi di dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, dilakukan melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta koordinasi sinkronisasi dengan instansi terkait dan tentu saja koordinasi lingkup BAPPEDA sendiri..

V.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa hal yang ditetapkan sebagai kaidah dalam penyusunan RENJA BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Selain penataan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pemenuhan terhadap sistem penyusunan (tahapan dan tata cara) maka fokus arah kebijakan pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) juga disasar pada peningkatan tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.
- b. Dalam upaya meningkatkan dokumen perencanaan yang selaras, baik antara Perangkat Daerah maupun antar Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan/atau Pemerintah Pusat, maka BAPPEDA dituntut mampu menjalankan fungsinya sebagai instansi penyusun kebijakan perencanaan, dalam arti mampu mengkoordinir dan menjembatani seluruh kepentingan perencanaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih sasaran pembangunan.
- c. Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan pemetaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perangkat Daerah sampai pada pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah serta indikator output / outcome yang lebih terukur dan tepat sasaran.

- d. Seluruh program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja – BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dapat mempengaruhi penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2025.
- e. Selain perumusan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggarnya, maka hal penting untuk ditindaklanjuti adalah Struktur Organisasi dan Tupoksi BAPPEDA yang sudah harus diselaraskan dengan Permendagri 5 Tahun 2017 agar pelaksanaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sudah benar-benar melekat dan menjadi indikator individu baik pejabat Struktural maupun aparatur Fungsional.
- f. Kualitas suatu dokumen perencanaan akan mencerminkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Terkait dengan hal ini maka dalam penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2025 ini, disadari bahwa masih perlunya analisis dan evaluasi internal yang lebih mendalam serta saran dan masukan dari semua pihak terhadap perbaikan kualitas dokumen perencanaan (Renja) sehingga diharapkan berdampak positif pada pelayanan dan peningkatan kinerja BAPPEDA kedepan.

V.3. Rencana Tindak Lanjut

Adapun beberapa rencana tindak lanjut terkait dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RENJA BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

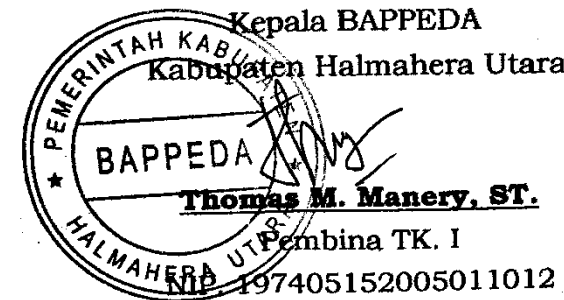
- a. RENJA BAPPEDA Tahun 2025 disusun berdasarkan tugas dan fungsinya yang telah mengalami perubahan sesuai arahan Undang-Undang 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah RI 18 Tahun 2016, serta menjadi acuan kerja dari semua bagian dan bidang lingkup BAPPEDA, dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sesuai Perbup 42 Tahun 2016 yang harus dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan peningkatan kinerja pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- b. Pentingnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks.
- c. Meningkatkan sinergis internal serta sistem kerja (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan, maka langkah koordinasi rencana pembangunan lintas PD lebih insentif dilakukan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Pelaksanaan perencanaan berbasis internet / aplikasi (IT) penting dilakukan.
- f. Koordinasi dan konsultasi dalam sinkronisasi program prioritas serta regulasi perencanaan penting ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi sampai ke tingkat Pusat.
- g. Peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur yang akuntabel dalam meningkatkan nilai SAKIP.
- h. Review dan evaluasi serta saran konstruktif terhadap Rancangan RENJA BAPPEDA Tahun 2025 sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas dokumen perencanaan.

Tobelo, Juli 2024

Kepala BAPPEDA

Kabupaten Halmahera Utara



Thomas M. Manery, ST.

Pembina TK. I

NIP. 197405152005011012

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Halmahera Utara

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM / KEGIATAN (RENJA BAPPEDA THN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BAPPEDA S/D TAHUN 2024		
					TARGET RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	REALISASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISAS TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)	
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
		Perencanaan									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90,00%	69,03%	90,00%	83,70%	93,00%	90,00%	80,91%	89,90%
		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	90,20%	100,00%	100,00%	90,20%	96,73%	96,73%
			Tingkat Konsistensi Penganggaran Perangkat Daerah	95,00%	95,00%	89,00%	100,00%	100,00%	89,00%	94,67%	99,65%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	5	2	2	100,00%	2	9	64,29%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	2	1	1	100,00%	1	4	33,33%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12	2	1	1	100,00%	1	4
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	12	2	1	1	100,00%	1	4	33,33%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12	2	1	1	100,00%	1	4
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	2	1	3	300,00%	1	6	50,00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	8	5	5	100,00%	5	18	75,00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM / KEGIATAN (RENJA BAPPEDA THN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BAPPEDA S/D TAHUN 2024	
					TARGET RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	REALISASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah	100,00%	53,99%	100,00%	40,45%	40,45%	100,00%	64,81%	64,81%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222	55	40	28	70,00%	40	123	55,41%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	2	2	1	50,00%	2	5	41,67%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	8	8	4	50,00%	8	20	83,33%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	55,86%	100,00%	58,93%	58,93%	100,00%	71,60%	71,60%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	1	1	1	100,00%	1	3	60,00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	71	56	10	17,86%	56	137	45,67%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	64,76%	64,76%	100,00%	88,25%	88,25%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	2	1	0	0,00%	1	3	50,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	2	1	1	100,00%	1	4	66,67%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100,00%	1	3	60,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	2	1	1	100,00%	1	4	66,67%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	24	5	4	4	100,00%	4	13	54,17%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	24	12	10	83,33%	12	46	63,89%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	10	5	3	60,00%	5	18	60,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	2	1	1	100,00%	1	4	66,67%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6	2	1	1	100,00%	1	4	66,67%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM / KEGIATAN (RENJA BAPPEDA THN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BAPPEDA S/D TAHUN 2024	
					TARGET RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	REALISASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM / KEGIATAN (RENJA BAPPEDA THN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BAPPEDA S/D TAHUN 2024		
					TARGET RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	REALISASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	3528	910	588	779	132,48%	588	2277	64,54%
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	15	5	2	2	100,00%	2	9	60,00%
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	83,33%	83,33%
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	336	102	56	56	100,00%	56	214	63,69%
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja minimal 80%	95,00%	86,00%	90,00%	16,32%	18,13%	90,00%	64,11%	67,48%
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	15	2	2	0	0,00%	2	4	26,67%
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	42	13	7	4	57,14%	7	24	57,14%
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	TINGKAT KONSISTENSI PENJABARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD-RKPD) BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN	95,00%	96,22%	95,00%	95,12%	100,13%	95,00%	95,45%	100,47%
			TINGKAT KONSISTENSI PENJABARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD-RKPD) BIDANG PEREKONOMIAN & SUMBER DAYA ALAM	95,00%	96,08%	95,00%	100,00%	105,26%	95,00%	97,03%	102,14%
			TINGKAT KONSISTENSI PENJABARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD-RKPD) BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	95,00%	96,59%	95,00%	100,00%	105,26%	95,00%	97,20%	102,31%
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	95,00%	100,00%	95,00%	93,94%	98,88%	95,00%	96,31%	101,38%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM / KEGIATAN (RENJA BAPPEDA THN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BAPPEDA S/D TAHUN 2024		
					TARGET RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	REALISASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	4	2	2	100,00%	2	8	53,33%
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	24	8	4	0	0,00%	4	12	50,00%
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	24	8	4	4	100,00%	4	16	66,67%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8	2	1	1	100,00%	1	4	50,00%
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	15	4	2	2	100,00%	2	8	53,33%
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	78	26	13	0	0,00%	13	39	50,00%
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	78	26	13	13	100,00%	13	52	66,67%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8	3	1	1	100,00%	1	5	62,50%
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA	95,00%	100,00%	95,00%	101,22%	106,55%	95,00%	98,74%	103,94%
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	15	4	2	2	100,00%	2	8	53,33%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM / KEGIATAN (RENJA BAPPEDA THN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BAPPEDA S/D TAHUN 2024	
					TARGET RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	REALISASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	10	5	0	0,00%	5	15	50,00%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	10	5	5	100,00%	5	20	66,67%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8	3	1	0	0,00%	1	4	50,00%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	4	2	2	100,00%	2	8	53,33%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	24	8	4	0	0,00%	4	12	50,00%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	24	8	4	4	100,00%	4	16	66,67%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8	3	1	0	0,00%	1	4	50,00%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	95,00%	100,00%	95,00%	100,00%	105,26%	95,00%	98,33%	103,51%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	4	2	2	100,00%	2	8	53,33%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	36	12	6	0	0,00%	6	18	50,00%

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM / KEGIATAN (RENJA BAPPEDA THN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BAPPEDA S/D TAHUN 2024	
									TARGET RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	REALISASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2023 (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	36	12	6	6	100,00%	6	24	66,67%
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8	3	1	0	0,00%	1	4	50,00%
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	15	4	2	2	100,00%	2	8	53,33%
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	85	34	17	0	0,00%	17	51	60,00%
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	85	34	17	17	100,00%	17	68	80,00%
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	8	2	1	0	0,00%	1	3	37,50%

Tabel II.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BAPPEDA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	-	-	95%	95%	95%	95%	98,37%	99,50%	100,00%	100,00%	
2.	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	90%	90%	90%	90%	80,97%	93,38%	95,40%	96,56%	
3.	Nilai SAKIP BAPPEDA	-	-	79	82	85	88	58,76	59,63	66,53	67,82	

Tabel II.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Nama Perangkat Daerah : BAPPEDA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kantor BAPPEDA	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.546.691.868,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kantor BAPPEDA	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.909.790.381,70	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah	100%	27.553.500	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah	100%	27.553.500	
			Tingkat Konsistensi Penganggaran Perangkat Daerah	100%				Tingkat Konsistensi Penganggaran Perangkat Daerah	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	10.256.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	10.256.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.464.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.464.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1.464.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1.464.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.464.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.464.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1.464.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1.464.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	5.615.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	5.615.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	5.826.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	5.826.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	100%	4.566.433.668	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	100%	4.929.532.182	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BAPPEDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 OB	4.553.234.668	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BAPPEDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 OB	4.916.333.182	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	3.940.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	3.940.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	9.259.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	9.259.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	463.280.100,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	463.280.100,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor BAPPEDA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	42.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor BAPPEDA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	42.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	15.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	15.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Org	406.280.100	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Org	406.280.100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	795.888.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	795.888.600,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kantor BAPPEDA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.284.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kantor BAPPEDA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.284.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BAPPEDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	113.878.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BAPPEDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	113.878.100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor BAPPEDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor BAPPEDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	64.656.000	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	64.656.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	86.174.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	86.174.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	25.722.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	25.722.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	372.174.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	372.174.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam & Luar Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	253.171.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam & Luar Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	253.171.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	69.840.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	69.840.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	91.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	91.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	22.731.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	22.731.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	69.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	69.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Halut	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	440.365.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Halut	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	440.365.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Halut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	252.388.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Halut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	252.388.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Halut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	152.977.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Halut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	152.977.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Halut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Halut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Halmahera Utara	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	90%	2.842.342.800,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Halmahera Utara	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	90%	5.530.921.000,00	
		Kabupaten Halmahera Utara	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	90%			Kabupaten Halmahera Utara	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	90%		
		Kabupaten Halmahera Utara	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90%			Kabupaten Halmahera Utara	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90%		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten Halmahera Utara	Presentase Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	100%	1.871.338.200	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten Halmahera Utara	Presentase Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	100%	4.380.670.600	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	3 Dok	130.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	2 Dok	130.000.000	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kantor BAPPEDA	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dok	280.338.200	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kantor BAPPEDA	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dok	393.724.800	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	261.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BA	650.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 BA	300.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas SKPD	Kantor BAPPEDA	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 BA	306.298.900	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kantor BAPPEDA	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	300.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kantor BAPPEDA	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	858.570.400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	588 Usulan	300.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	588 Usulan	696.506.200	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dok	300.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dok	1.345.570.300	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Halmahera Utara	Presentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	100%	428.199.100	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Halmahera Utara	Presentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	100%	437.237.400	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dok	43.199.100	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	51 Masukan	44.186.000	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	56 Orang	142.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	56 Orang	143.051.400	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	243.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	250.000.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Halmahera Utara	Presentase Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja minimal 80%	90%	542.805.500	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Halmahera Utara	Presentase Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja minimal 80%	90%	713.013.000	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Lap	126.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Lap	125.257.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Halut	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	7 Lap	416.805.500	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Halut	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	7 Lap	587.756.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Halmahera Utara	Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKPD) Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	95%	239.428.700,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Halmahera Utara	Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKPD) Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	95%	378.971.500,00	
		Kabupaten Halmahera Utara	Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKPD) Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	95%	250.426.500,00		Kabupaten Halmahera Utara	Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKPD) Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	95%	419.378.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kabupaten Halmahera Utara	Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKP) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95%	323.228.300,00		Kabupaten Halmahera Utara	Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKP) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95%	628.540.000,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten Halmahera Utara	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	95%	239.428.700	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten Halmahera Utara	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	95%	378.971.500	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	35.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	40.409.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	3 Lap	7.912.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Kantor BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4 PD	15.840.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Lap	5.294.800	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	4 PD	10.600.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Lap	64.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Lap	79.011.800	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	44.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	104.274.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Lap	20.382.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 PD	40.782.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Lap	7.639.900	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 PD	15.280.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Lap	55.200.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Lap	72.774.700	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kabupaten Halmahera Utara	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA	95%	250.426.500	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kabupaten Halmahera Utara	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA	95%	419.378.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	45.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	56.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Lap	11.329.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 PD	22.680.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Lap	7.569.800	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 PD	15.140.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Lap	65.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Lap	125.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	47.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	69.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Lap	7.906.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 PD	15.814.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Lap	5.371.700	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 PD	10.744.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Lap	61.250.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Lap	105.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kabupaten Halmahera Utara	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Infrastruktur dan	95%	323.228.300	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kabupaten Halmahera Utara	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Infrastruktur dan	95%	628.540.000		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	39.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	67.000.000		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Lap	12.361.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 PD	24.760.000		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Lap	8.130.700	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 PD	16.262.000		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Lap	125.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Lap	260.000.000		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	44.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	78.000.000		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Lap	22.658.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	17 Kec	45.360.000		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Lap	6.078.600	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	17 Kec	12.158.000		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Lap	66.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Lap	125.000.000		
JUMLAH TOTAL					10.202.118.168	JUMLAH TOTAL					13.867.600.882	

Tabel III.1 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Lembar 1 dari 6

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	90%	7.495.994.281,00			90%	8.148.413.029,00
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	100%	27.553.500			100%	36.962.800
					Tingkat Konsistensi Penganggaran Perangkat Daerah		100%				100%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	3 Dok	10.256.500,00	APBD II	-	2 Dok	12.931.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor BAPPEDA	1 Dok	1.464.000,00	APBD II	-	1 Dok	1.983.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kantor BAPPEDA	1 Dok	1.464.000,00	APBD II	-	1 Dok	1.983.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor BAPPEDA	1 Dok	1.464.000,00	APBD II	-	1 Dok	1.983.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kantor BAPPEDA	1 Dok	1.464.000,00	APBD II	-	1 Dok	1.983.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor BAPPEDA	2 Lap	5.615.000,00	APBD II	-	2 Lap	9.687.300,00

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					3	4	5	6	7	8	9	10
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	4 Lap	5.826.000,00	APBD II	-	4 Lap	6.412.500,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	100%	5.429.532.181			100%	5.519.367.229
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BAPPEDA	30 OB	5.416.333.181,00	APBD II	-	30 OB	5.505.405.229,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor BAPPEDA	1 Lap	3.940.000,00	APBD II	-	1 Lap	4.018.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dalam dan Luar Daerah	4 Lap	9.259.000,00	APBD II	-	4 Lap	9.944.000,00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	100%	463.280.100,00			100%	602.945.000,00
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kantor BAPPEDA	1 Paket	42.000.000,00	APBD II	-	1 Paket	69.034.000,00
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor BAPPEDA	2 Dok	15.000.000,00	APBD II		2 Dok	55.000.000,00
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor BAPPEDA	40 Org	406.280.100,00	APBD II	-	40 Org	478.911.000,00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	100%	882.092.500,00			100%	1.074.522.000,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Paket	23.284.500,00	APBD II	-	1 Paket	27.843.000,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Paket	200.082.000,00	APBD II	-	1 Paket	315.840.000,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Paket	110.000.000,00	APBD II	-	1 Paket	124.000.000,00

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Paket	64.656.000,00	APBD II	-	1 Paket	65.949.000,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	2 Dok	86.174.000,00	APBD II	-	2 Dok	87.897.000,00
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor BAPPEDA	4 Lap	25.722.000,00	APBD II	-	4 Lap	26.236.000,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BAPPEDA	4 Lap	372.174.000,00	APBD II	-	4 Lap	426.757.000,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam & Luar Daerah	100%	253.171.000,00			100%	440.614.000,00
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor BAPPEDA	1 Lap	69.840.000,00	APBD II	-	1 Lap	152.631.000,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Lap	91.000.000,00	APBD II	-	1 Lap	94.067.000,00
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Lap	22.731.000,00	APBD II	-	1 Lap	23.185.000,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Lap	69.600.000,00	APBD II	-	1 Lap	170.731.000,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Halut	100%	440.365.000,00			100%	474.002.000,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Halut	10 Unit	252.388.000,00	APBD II	-	10 Unit	257.435.000,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Halut	1 Unit	152.977.000,00	APBD II	-	1 Unit	156.036.000,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Kab. Halut	1 Unit	35.000.000,00	APBD II	-	1 Unit	60.531.000,00

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Kabupaten Halmahera Utara	90%	5.520.021.000,00			90%	6.410.316.068,00
					Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	Kabupaten Halmahera Utara	90%				90%	
					Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kabupaten Halmahera Utara	90%				90%	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	Kabupaten Halmahera Utara	100%	4.369.770.600,00			100%	4.873.293.068,00
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Kantor BAPPEDA	3 Dok	130.000.000,00	APBD II	-	2 Dok	171.314.055,00
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kantor BAPPEDA	3 Dok	393.724.800,00	APBD II	-	2 Dok	947.057.000,00
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dalam & Luar Daerah	1 BA	650.000.000,00	APBD II	-	1 BA	446.121.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	2 BA	306.298.900,00	APBD II	-	1 BA	223.189.000,00
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kantor BAPPEDA	2 BA	847.670.400,00	APBD II	-	1 BA	974.061.013,00
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Dalam & Luar Daerah	588 Usulan	696.506.200,00	APBD II	-	588 Usulan	842.530.000,00
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJMD, RPJMD/RKPD)	Dalam & Luar Daerah	3 Dok	1.345.570.300,00	APBD II	-	2 Dok	1.269.021.000,00
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Kabupaten Halmahera Utara	100%	437.237.400	DAU		3 Dok	674.633.000

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					3	4	5	6	7	8	9	10
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kab. Halut	3 Dok	44.186.000,00	APBD II	-	3 Dok	78.252.000,00
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Halut	56 Orang	143.051.400,00	APBD II	-	56 Orang	268.035.000,00
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab. Halut	1 Buku	250.000.000,00	APBD II	-	1 Buku	328.346.000,00
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja minimal 80%	Kabupaten Halmahera Utara	90%	713.013.000	DAU		1 Buku	862.390.000
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappeda	3 Lap	125.257.000,00	APBD II	-	3 Lap	160.517.000,00
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Halut	7 Lap	587.756.000,00	APBD II	-	7 Lap	701.873.000,00
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJM DRKPD) Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Kabupaten Halmahera Utara	95%	567.156.476			95%	506.289.393
					Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJM DRKPD) Bidang Perekonomian & Sumber Daya	Kabupaten Halmahera Utara	95%	506.361.149,00			95%	463.596.300,00
					Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJM DRKPD) Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Kabupaten Halmahera Utara	95%	775.090.976,00			95%	786.300.800,00
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten Halmahera Utara	95%	567.156.476,00			95%	506.289.393,00

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	3 Dok	67.760.000,00	APBD II	-	2 Dok	59.409.000,00
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPEDA	3 Lap	6.000.000,00	APBD II	-	2 Lap	18.239.000,00
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPEDA	4 Lap	10.600.000,00	APBD II	-	4 Lap	10.514.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPEDA	2 Lap	157.193.988,00	APBD II	-	2 Lap	165.964.393,00
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	3 Dok	67.760.000,00	APBD II	-	2 Dok	52.467.000,00
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	3 Lap	11.000.000,00	APBD II	-	2 Lap	21.213.000,00
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	4 Lap	15.276.300,00	APBD II	-	4 Lap	12.948.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	2 Lap	231.566.188,00	APBD II	-	2 Lap	165.535.000,00
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA	Kabupaten Halmahera Utara	95 %	506.361.149,00			95 %	463.596.300,00

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	3 Dok	70.840.000,00	APBD II	-	2 Dok	49.876.000,00
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	3 Lap	6.000.000,00	APBD II	-	2 Lap	13.798.000,00
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	4 Lap	12.163.001,00	APBD II	-	4 Lap	8.475.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	2 Lap	160.347.074,00	APBD II	-	2 Lap	176.514.000,00
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	3 Dok	69.920.000,00	APBD II	-	2 Dok	40.206.000,00
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	3 Lap	6.000.000,00	APBD II	-	2 Lap	12.226.300,00
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	4 Lap	10.744.000,00	APBD II	-	4 Lap	9.588.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	2 Lap	170.347.074,00	APBD II	-	2 Lap	152.913.000,00
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Kabupaten Halmahera Utara	95%	775.090.976	DAU		95%	786.300.800

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	3 Dok	89.680.000,00	APBD II	-	2 Dok	60.589.800,00
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	3 Lap	6.000.000,00	APBD II	-	2 Lap	15.880.000,00
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	4 Lap	16.262.000,00	APBD II	-	4 Lap	9.958.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	2 Lap	352.035.488,00	APBD II	-	2 Lap	434.881.000,00
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	3 Dok	89.680.000,00	APBD II	-	3 Dok	55.056.000,00
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	3 Lap	11.000.000,00	APBD II	-	2 Lap	26.096.000,00
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	4 Lap	12.158.000,00	APBD II	-	4 Lap	14.324.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	2 Lap	198.275.488,00	APBD II	-	2 Lap	169.516.000,00
JUMLAH								14.864.623.882				16.314.915.590

Tabel IV.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Nama Perangkat Daerah : BAPPEDA

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%	Rp 7.495.994.281,00	1
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	90%	5.520.021.000,00	2
		Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	90%		
		Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90%		
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKP) Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	95%	Rp 567.156.476,00	3
		Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKP) Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	95%	Rp 506.361.149,00	
		Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKP) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95%	Rp 775.090.976,00	